



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung 56212,  
Telepon (0293) 491124, Faksimile (0293) 491124  
Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) Pos-el : [bkpsdm@temanggungkab.go.id](mailto:bkpsdm@temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 524.7/2471 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

RIPTO SUSILO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704271987031001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 524.7/2471 TAHUN 2025  
TANGGAL 8 Agustus 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyingkapan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
2	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkapkan data pribadi/PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
3	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
4	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkapkan pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Proses pemberhentian PNS	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
6	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
7	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian</li> </ul>	Merugikan proses penyusunan kebijakan/meng hambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun
8	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
9	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat disalahgunakan	Mencegah kolusi	1 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	oleh pihak-pihak tertentu		
10	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
11	Biodata Elektronik ASN dan Non ASN (Database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
12	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan : 1. Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</small>	akan mengungkap	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia		
14	Data Presensi PNS	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun






a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

RIPTO SUSILO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704271987031001

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIPTO SUSILO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704271987031001